

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) - TA 2024

DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

KOTA PEKANBARU

JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOMPLEK PERKANTORAN TENAYN RAYA, GEDUNG B9 LANTAI 3
KEC. TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga pelaksanaan serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2024 dapat dilaksanakan dan di susun dengan baik.

Semoga Laporan ini dapat memenuhi prinsip dan subtansi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi azas tertib, transparansi dan akuntabilitas,sehingga apa yang telah kita laksanakan dalam APBD tahun anggaran 2023 dapat memberikan konstribusi yang positif bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Demikianlah Laporan ini kami buat, kami dengan ikhlas dan hati yang terbuka selalu untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak khususnya Pekanbaru yang kiranya bermanfaat bagi kemajuan Kota Pekanbaru.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Pekanbaru, Januari 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU,

MARDIANSYAH. S. STP. M. AP
Pembina Tk. I / IV.b
Nip. 19810617 200012 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Halaman
	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
A	Latar Belakang..... 1
B	Struktur Organisasi..... 2
C.	Sumber Daya OPD..... 15
D.	Aspek Strategi Organisasi 17
E.	Tantangan dan Isu Utama..... 18
F.	Sistimatika Penyajian..... 20
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A	Indikator Kinerja..... 21
B	Perjanjian Kinerja Tahun 2023..... 23
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
A	Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023..... 34
B	Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya..... 47
C	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal..... 48
D	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja..... 49
E	Realisasi Anggaran..... 56
BAB IV	PENUTUP..... 61

BAB - I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa urusan wajib yang beskala kabupaten/kota meliputi salah satunya pada poin (b) yang menyebutkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang, berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintah daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang mengatakan bahwa “Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru” mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

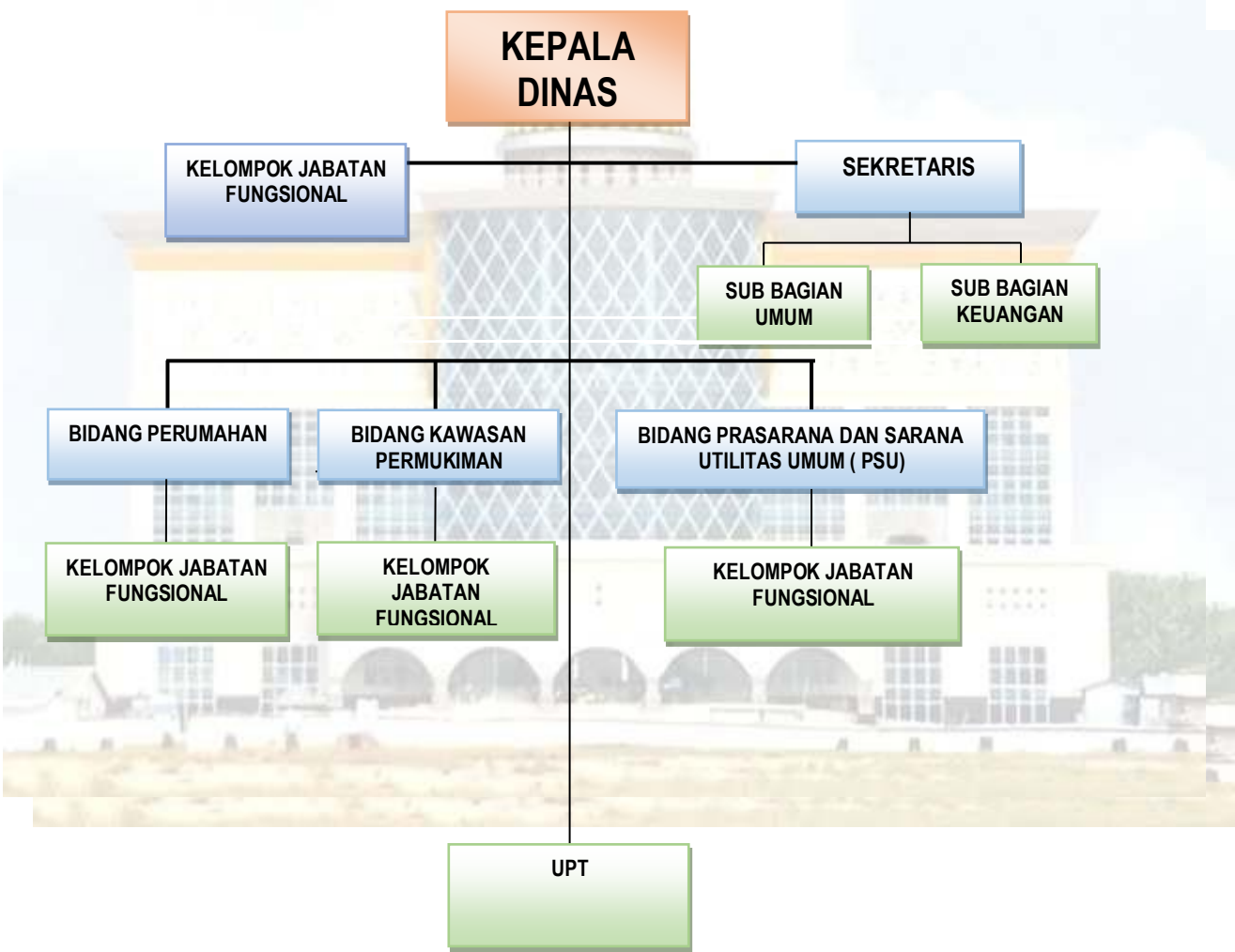
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan merumuskan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. pelaksanaan administrasi dan penatausahaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



- f. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Tentang kedudukan Pembentukan Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di dalam merekayasa kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jabatan yang telah dilantik dengan output pelaksanaan menjadi



penilaian bagi setiap aparatur yang menjabat di jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah baru tersebut. Oleh karena permasalahan urusan dan kewenangan yang dialami oleh sebahagian pejabat, maka perlu dilakukan penetapan kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru agar semua komponen dan target kinerja individu serta organisasi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum.
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perumahan, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Rincian Tugas, fungsi dan tata kerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- c. pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman.
- e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.
 - b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi.
 - c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
 - d. pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
 - f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas dalam tugasnya dibantu oleh :

a) Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :



- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, umum, perlengkapan dan rumah tangga serta kearsipan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan BMD.
- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- i. pengurusan penggunaan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b) Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.



- d. perumusan, pelaksanaan dan menghimpun petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. pelaksanaan fasilitasi dan menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- f. pelaksanaan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- g. penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- h. pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- j. pelaksanaan dan penyiapan akuntansi dan laporan keuangan dinas.
- k. penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Bidang Perumahan

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.
- (2) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - b. perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - d. penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
 - e. penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang diperhitungkan dari



kependudukan, fisik bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.

- f. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- g. perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h. pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan.
- i. pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- j. penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- k. perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dari dana APBN, APBD ataupun swasta.
- l. pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- n. penerbitan Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.
 - penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
 - c. pelaksanaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya.
 - d. pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan permukiman.
 - e. pelaksanaan koordinasi dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman.
 - f. penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya permukiman kumuh di wilayah kota.
 - g. pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan.
 - h. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman.
 - i. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman.
 - j. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman.
 - k. pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman.
 - m. pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - n. penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - o. pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman.
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



e. Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - e. pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

➤ JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1 dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai



dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Nomenklatur, tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) terdapat dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan walikota ini.

➤ **PELAKSANA TEKNIS**

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT.
- (2) UPT. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT. yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

C. SUMBER DAYA OPD

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jumlah ASN menurut Jenis Kelamin

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	32	13	45

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 1.2. Jumlah ASN dari Segi kepangkatan/Golongan Ruang

No	Pangkat	Gol.	Laki-laki	Perempuan	Total
----	---------	------	-----------	-----------	-------



1	Pembina Utama Muda	IV/c	0	0	0
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1	1	2
3	Pembina	IV/a	1	1	2
4	Penata Tingkat I	III/d	6	2	8
5	Penata	III/c	6	1	7
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	4	5	9
7	Penata Muda	III/a	4	1	5
8	Pengatur Tingkat I	II/d	4	0	4
9	Pengatur	II/c	3	-	3
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	0	0	0
11	Pengatur Muda	II/a	2	0	2
12	Juru Tingkat I	I/d	0	-	0
13	Juru	I/c	0	-	0
14	Juru Muda Tingkat I	I/b	1	2	3
	Jumlah		32	13	45

Sumber : Subbagian Umum
 Sumber : Subbagian Umum

Tabel 1.5. Jumlah Pejabat Struktural menurut jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Total	Keterangan
1	Laki-laki	5	
2	Perempuan	3	
	Jumlah	8	

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 1.6. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut Jenis Kelamin

No	Kantor/Dinas	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	135	33	168

Sumber : Subbagian Umum

Tabel 1.7. Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) menurut keilmuan

No		Laki-laki	Perempuan	Total
----	--	-----------	-----------	-------



	Jenjang Pendidikan	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh	Teknik	Non	Jlh
1	Strata 2 (S2)	-	-	-	3	-	3	3	-	3
2	Strata 1 (S1)	5	8	1	2	8	1	7	1	23
3	SLTA/Sederajat	15	42	87	2	11	13	47	51	100
	Jumlah	20	50	88	7	19	17	57	52	168

Sumber : Subbagian Umum

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Kota Pekanbaru pada tahun 2023 sesuai dengan data Pekanbaru Dalam angka tahun 2023, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.007.540 jiwa, dengan luas Wilayah 632,26 Km², sehingga kepadatan penduduk 1.573 jiwa per Km². Secara real pertumbuhan daerah dan pertumbuhan penduduk termasuk perumahan dan kawasan permukiman terkadang tidak bisa dibatasi oleh batas administratif, berkaitan dengan berbagai lintas sektoral dan adanya saling ketergantungan satu daerah dengan daerah lain, maka perlu adanya pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar permasalahan-permasalahan sebagaimana diatas harus ditangani secara bersama-sama, terkoordinasi dan terpadu. Juga keluarnya Peraturan Pemerintah No. 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk pelayanan dasar urusan wajib pemerintah daerah berupa SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman pemerintah kab/kota yaitu penyediaan dan rahabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota.

Arahan pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah yang bersifat strategis dan wilayah lain (Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbai, Kecamatan Rumbai Barat, Kecamatan Rumbai Timur, Kecamatan Sail, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Tuah Madani, Kecamatan Binawidya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Tenayan Raya);

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multisektoral yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang (adequate shelter for all), Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitasi kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana pendukungnya.

Pada dasarnya,upaya pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur dapat dilakukan setiap orang dengan cara menyewa, membangun sendiri, ataupun membeli. Namun, jumlah dan proporsi penduduk di daerah perkotaan yang semakin



lama semakin bertambah, berdampak pula pada semakin berkurangnya ketersediaan lahan dan ruang untuk perumahan dan permukiman yang berakibat pada meningkatnya harga tanah sehingga harga jual rumah menjadi relatif tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Perumahan dan permukiman tidak dapat dilihat sebagai sarana kebutuhan kehidupan semata-mata, tetapi lebih dari itu merupakan proses bermukim manusia dalam menciptakan ruang kehidupan untuk memasyarakatkan dirinya, dan menampakkan jati diri. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pembangunan dan pemilikan, setiap pembangunan rumah hanya dapat dilakukan di atas tanah yang dimiliki berdasarkan hak-hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. TANTANGAN DAN ISU UTAMA

Beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terjadi di setiap tahunnya antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Defisit rumah (backlog) yaitu tidak sesuai jumlah hunian yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan menempatinnya. Pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum sepenuhnya mampu memenuhi pertumbuhan itu sendiri.
- 2) Perumahan kumuh yang tumbuh di permukiman padat pada kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota dan sekitar industri. Permukiman padat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat permukiman yang sehat karena tidak dilengkapi dengan penyediaan air bersih, sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta pencemaran air, udara, dan tanah. Perkembangannya terjadi di luar kendali kebijakan dan sistem penataan ruang kawasan perkotaan sehingga muncul kawasan-kawasan kumuh (slum area). Kawasan kumuh sangat miskin fasilitas umum dan dihuni para pekerja dari berbagai sektor dan jenis pekerjaan. Di kawasan seperti ini kualitas lingkungan dan peri-kehidupan masyarakat relatif buruk sehingga mudah terjangkit berbagai persoalan penyakit serta sarat masalah sosial dan kemiskinan.
- 3) Rumah tidak layak huni yang disebabkan ketidakmampuan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan permukiman yang sehat dan aman, sehingga masyarakat membangun sendiri rumahnya dengan bahan bangunan seadanya.
- 4) Rumah liar (squatters). Dalam beberapa kasus masyarakat berhadapan dengan persoalan ketidakpastian status hukum penguasaan/penggunaan lahan, menempati



lahan yang tidak direkomendasikan sebagai daerah hunian dan lahan publik. Pada akhirnya, bantaran sungai, penyangga jalan kereta api, Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandara, lahan PSU dan kawasan sekitar pembuangan akhir sampah perkotaan ditumbuhi gubug, rumah semi permanen dan/atau rumah permanen.

- 5) Perumahan belum dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai, seperti akses jalan ke lokasi perumahan yang tidak memadai, kondisi jalan dengan kualitas yang rendah, tidak ada saluran drainase, kurangnya air bersih, tidak ada penerangan jalan umum, dan lain-lain.
- 6) Lahan semakin terbatas dan nilai lahan semakin meningkat. Belum mantapnya pelayanan dan akses terhadap hak atas tanah untuk perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Kapasitas pemerintah daerah juga masih relatif terbatas untuk dapat melaksanakan secara efektif penyelenggaraan administrasi pertanahan yang memadai, yang dapat menjamin kecukupan persediaan lahan, yang dapat mengembangkan pasar lahan secara efisien dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, yang dapat mengurangi hambatan hukum dan sosial terhadap akses yang adil dan seimbang kepada lahan, terutama bagi penduduk yang difabel, perempuan, dan kelompok yang rentan, dan yang mampu memfasilitasi akses kepada lahan dan keamanan status kepemilikan bagi seluruh kelompok masyarakat.
- 7) Belum tersedianya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan. Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah masih perlu dimantapkan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat. Mobilisasi sumber-sumber pembiayaan perumahan masih harus diefektifkan dengan mengintegrasikan pembiayaan perumahan ke dalam system pembiayaan yang lebih luas dan memanfaatkan instrumen yang ada sekarang atau mengembangkan instrumen baru untuk lebih memperhatikan kebutuhan pembiayaan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan akses kepada kredit.
- 8) Belum kuatnya sistem penyelenggaraan PKP, termasuk sistem kelembagaan dan regulasi di bidang PKP Implementasi otonomi daerah berdampak pada pembagian wewenang dan tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tersebut masih belum optimal karena ketidaksiapan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkatan baik dari sisi kualitas SDM maupun kapasitas fiskal untuk dapat menyelenggarakan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. Koordinasi kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman baik di tingkat pusat dan daerah juga belum berjalan dengan baik.



F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru selama tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) 2023 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2023 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2023 adalah sebagai berikut ini :

- Bab I - **Pendahuluan**, menjelaskan secara umum organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja untuk tahun 2024.
- Bab III - **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2024.
- Bab IV - **Penutup**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB – II

PERENCANAAN KINERJA

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam benyuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. penetapan standar pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah system akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama etentis, output etentitas pemerintah sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Perumusan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kota Pekanbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJPD 2023-2026. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kota Pekanbaru yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJPD. Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 2023-2026. Oleh karena itu berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru :



Tabel 2. 1 : Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2024
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak	- Persentase Penurunan Kawasan Kumuh - Persentase Rumah Layak Huni yang ditangani	22,41% 31,2 %
		Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata.	- Persentase PSU lingkungan berkondisi baik	14%
2	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	- Nilai evaluasi AKIP OPD	BB
		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	- Nilai IKM DPRKP	82%

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD. Sesuai dengan Indikator Kinerja diatas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menyusun program, kegiatan dan juga anggaran guna mencapai target yang telah direncanakan. Kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk menyelenggarakan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman relatif sangat terbatas, Sementara itu, perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakekatnya merupakan tanggungjawab individual. Oleh karena sumber daya dan potensi masyarakat perlu ditumbuh kembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman secara mandiri, dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Ketidakmampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang, kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapasitasnya. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait.



B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja atau kini disebut dengan Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah atau biasa disebut juga sebagai kontrak kinerja. Penetapan/Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mengacu pada Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2024 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah melaksanakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru. Adapun perjanjian kinerja yang telah disepakati bersama tersebut terdiri dari:

- 1. Sebanyak 6 (enam) Program;
- 2. Sebanyak 20 (dua puluh) Kegiatan Dinas;
- 3. Sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan Dinas;
- 3. Target perjanjian kinerja;
- 4. Anggaran kegiatan.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Kementerian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU

Tabel II.1 : Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni.	Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	10,24%
		Rumah Layak Huni pada Kawasan kumuh yang ditangani	68 Unit
		Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2	Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase PSU Lingkungan berkondisi baik	14%
		Persentase Pelayanan Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umuum (PSU)	12%
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB
4	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	82 %



NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp10.594.851.003,00	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	Rp 8.169.653.600,00	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	Rp14.096.169.066,00	APBD/APBN
4.	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp1.423.153.064,00	APBD/APBD I
5.	Program Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp147.853.855.829,00	APBD/APBN
6.	Program Peningkatan Pelayanan Setifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp809.524.000,00	APBD
TOTAL		Rp182.947.206.562,00	

Tabel II.2 : Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan kinerja pelayanan pemerintah	Nilai evaluasi AKIP OPD	BB
		Nilai IKM DPRKP	82%

NO	KEGIATAN	ANGGA RAN
1.	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.496.084,00
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.609.138.889,00
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.431.670,00
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	131.837.600,00
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.202.151.549,00
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	950.936.100,00
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.311.407.911,00
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.451.200,00
	TOTAL	10.594.851.003,00



Tabel II.3 : Perjanjian Kinerja Kepala BidangPrasarana, Sarana dan Utilitas Umum

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersedianya Prasarana Sarana dan Utilitas Umum dasar Perumahan dan Permukiman berkondisi baik dan merata	Persentase PSU Lingkungan Perumahan berkualitas baik	14 %

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	147.853.855.829,00
	TOTAL	Rp. 147.853.855.829,00

Tabel II.4 : Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Perumahan

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak	100%
2.	Pelayanan bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Pelayanan Bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah Serta Perencanaan	12%

NO	K E	ANGGARAN (Rp.)
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi	2.237.147.000,00
2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	285.132.000,00
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program	22.056.000,00
4	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	2.107.043.100,00
5	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3.411.974.500,00
6	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	106.301.000,00
7	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan	809.524.000,00
	Total	Rp. 8.979.177.600,00

Tabel II.5 : Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Kawasan Permukiman

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 ha	Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang Ditangani	10,24 ha
2	Peningkatan kualitas rumah di kawasan kumuh	Rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani	68 Unit



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman	82.403.992,00
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	280.041.576,00
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10	13.733.723.498,00
3	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	1.423.153.064,00
	TOTAL	Rp. 15.519.322.130,00



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Pekanbaru merupakan perwujudan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Kota Pekanbaru untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan masyarakat Kota Pekanbaru. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan perjanjian kinerja tahun 2023 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan dengan Walikota Pekanbaru. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2023-2026.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis dan selanjutnya dianalisis dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun lalu dan beberapa tahun berakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan



menjadi kelaoran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun anggaran 2024, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru meliputi 6 Program yang didukung oleh 20 kegiatan dan 63 sub kegiatan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan Kinerja OPD, dibantu dengan tabel skala nilai yang ditunjukkan dengan interval sebagai berikut:

No.	Internal Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian realisasi kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024

1. Tujuan 1 Sasaran 1

Tujuan pertama dan sasaran Pertama memiliki 2 indikator kinerja, dengan pencapaian sebagai berikut:



TABEL III.1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA 1

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Realisasi 2024	Pencapaian
1.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Pemukiman	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang layak huni	Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh	22,41%	15,04%	67,11 % (Sedang)
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	31,2%	3,64%	11,66% (Sangat Rendah)

Pencapaian indikator Persentase Penurunan Kawasan Permukiman Kumuh sebesar 15,04% dari target 22,41% dengan pencapaian **sedang 67,11%**), dari luasan 178,02 ha SK kumuh yang diterbitkan oleh Walikota Pekanbaru Nomor 519 Tahun 2024.

Dalam pencapaian indikator kinerja Persentase rumah Tidak Layak huni yang ditangani, dengan data dasar pada tahun awal Renstra, target jumlah perbaikan Rumah Tidak layak huni adalah 1.237 unit di awal tahun perencanaan,dimana pada tahun 2023 direncanakan perbaikan rumah layak huni sesesar 386 unit dimana sudah ditangani 45 Unit pada akhir tahun ini, atau secara persentase sudah tertangani sebesar 11,66% dari target tahunannya. Perbaikan rumah layak huni ini dengan rincian penanganan pada tahun 2023 yang bersumber dari Dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berbentuk uang APBN sejumlah 30 unit, Bantuan Keuangan Provinsi Riau sejumlah 15 unit, sehingga secara persentase total pencapaian RTLH yang ditangani adalah 3,64% dari target 31,2%, dengan pencapaian kinerja **11,66% dan dikategorikan sangat rendah**. Hal ini terjadi akibat rendahnya alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pagu anggaran yang diusulkan oleh Perkim pada dokumen perencanaan RPD tahun 2023-2026

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL III.2



REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN 1, SASARAN 1 DAN INDIKATOR KINERJA

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan KawasanPermukiman	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Penyusunan/Review/LegalisasiKe bijakan Bidang PKP	1 Dok	1 Dok	100%
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luasdi Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Pembentukan/Pembinaan KelompokSwadaya Masyarakat di PermukimanKumuh	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
		Survei dan Penetapan LokasiPerumahan dan Permukiman Kumuh	1 Dok	1 Dok	100%
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	30 Unit	30 Unit	100%
		Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian PenyelenggaraanPemugaran/Per emajaan PermukimanKumuh	1 Laporan	1 Laporan	100%
		Pelaksanaan Peremajaan KawasanPermukiman Kumuh	6 ha	5,67 ha	94,50%
		Pelaksanaan Pemugaran KawasanPermukiman Kumuh	6 ha	5,67 ha	94,50%
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada DaerahKabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huniuntuk Pencegahan Terhadap Tumbuhdan Berkembangnya PermukimanKumuh di Luar Kawasan PermukimanKumuh dengan Luas di Bawah 10(Sepuluh) Ha	38 Unit	15 Unit	39,47%
		Penatausahaan Serah Terima RumahBaru Layak Huni bagi Masyarakat untukPencegahan terhadap Tumbuh danBerkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh	23 Dok	0	0%
		Penyadaran Publik PencegahanTumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh	20 Org	20 Org	%

Pencapaian persentase penurunan kawasan permukiman kumuh pada tahun 2024 sebesar 15,04% dari target 22,41% merupakan pencapaian kinerja yang sumber pendanaannya juga melibatkan Pendanaan APBN selain APBD. Berdasarkan SK Walikota no 519 tahun 2024 Kawasan permukiman kumuh kota Pekanbaru terdiri dari 18 lokasi kawasan kumuh di 9 Kecamatan dengan luas total 178,02 Ha. Kewenangan penanganan kawasan permukiman sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014



1. Pemerintah Pusat : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha keatas
2. Daerah Provinsi : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha -15 Ha
3. Daerah Kota : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha Kebawah

Untuk kewenangan penanganan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :



TABEL III.3
KEWENANGAN KAWASAN KUMUH

NO	KAWASAN	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Kewenangan Penanganan
1	Kawasan Kumuh Sungai Sago	Kampung Dalam	Senapelan	5,00	Pemerintah Pusat (APBN)
		Sago	Senapelan	1,86	
		Kota Baru	Pekanbaru Kota	4,30	
		Sukaramai	Pekanbaru Kota	6,60	
		Tanah datar	Pekanbaru Kota	6,30	
				24,06	
2	Kawasan Kumuh Kota Lama	Kampung Bandar	Senapelan	9,50	Pemerintah Pusat (APBN)
		Kampung Baru	Senapelan	2,70	
		Tirta Siak	Payung Sekaki	3,30	
				15,50	
3	Kawasan Kumuh Pesisir	Pesisir	Limapuluh	6,40	Pemerintah Pusat (APBN)
		Rintis	Limapuluh	9,50	
		Tanjung Rhu	Lima Puluh	7,10	
				23,00	
4	Kawasan Kumuh Meranti	Meranti Pandak	Rumbai Pesisir	4,60	Pemerintah Pusat (APBN)
		Sri Meranti	Rumbai	10,40	
				15,00	
5	Kawasan Kumuh Rumbai Pesisir	Lembah Sari	Rumbai Pesisir	3,90	Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
		Limbungan	Rumbai Pesisir	2,40	
		Limbungan Baru	Rumbai Pesisir	8,30	
				14,60	
6	Kawasan Kumuh Lembah Damai	Lembah Damai	Rumbai Pesisir	13,00	Daerah Provinsi (APBD Provinsi)
				13,00	
7	Kawasan Kumuh Padang Terubuk	Padang Terubuk	Padang Terubuk	5,30	Daerah APBD Kota
				5,30	
8	Kawasan Kumuh Sumahilang	Sumahilang	Pekanbaru Kota	3,10	Daerah APBD Kota
				3,10	
				113,56	

Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam upaya pengentasan kawasan kumuh adalah berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan maupun drainase. Kegiatan yang sudah dibangun dan akan dibangun memang memberikan kontribusi dalam penurunan luasan kawasan kumuh namun jika tidak didukung dengan pemanfaatan yang baik dan pemeliharaan serta kesadaran masyarakat, maka pembangunan itu akan cepat mengalami penurunan kualitas dan kawasan tersebut akan kembali kumuh. Untuk itu perlu didukung kegiatan lain/opd dan pihak lain khususnya bidang social dan ekonomi sehingga bukan hanya ada peningkatan kualitas infrastruktur tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berjalan secara seimbang. Pekanbaru merupakan Kota yang sedang berkembang, dan ini merupakan



tantangan dalam penanganan kawasan kumuh. Karena pada penanganan yang dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan kumuh saat ini, sehingga dengan perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah maka akan muncul kekumuhan baru walaupun kekumuhan yang ada sudah tertangani sehingga dalam kenyataannya kekumuhan tetap ada bahkan bisa jadi bertambah. Maka ini perlu dikawal dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Lahan juga merupakan masalah utama dalam permasalahan kumuh. Lahan yang ada adalah milik masyarakat sehingga tidak mudah untuk dibangun sarana prasarana umum. Masyarakat dalam memanfaatkan lahannya atau dalam membangun hunian juga menimbulkan ketidakberaturan permukiman, bahkan masih banyak hunian yang berada pada lahan yang illegal seperti bantaran sungai/anak sungai. Hal ini perlu kesadaran, penegasan dan penegakan kebijakan oleh pemerintah daerah atau pihak yang terkait. Sampai dengan saat ini RTRW belum disahkan, dan juga peraturan yang merupakan turunannya. Hal ini mengakibatkan perkembangan permukiman juga tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan memunculkan kekumuhan baru. Untuk ke depan diperlukan perencanaan yang komprehensif dan disepakati oleh semua opd dan pihak terkait, mengingat sampai saat ini masih tergolong sulit untuk mendapatkan perencanaan kawasan yang bisa diaplikasikan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh.

Untuk pemenuhan Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani, sumber pendanaan pendukung kegiatan bersumber dari APBD Propinsi dan APBN, hal ini dikarenakan sesuai dengan UU 23 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2024 rumah layak huni yang dibangun sejumlah 45 unit. Secara total rumah layak huni yang sudah ditangani adalah sejumlah 2.574 sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan survey pendataan *backlog* perumahan sehingga dapat memiliki gambaran mengenai sebaran dan kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru agar lebih memudahkan perhitungan kebutuhan dalam hal menentukan rencana kerja tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Data survey ini akan dikompilasi dan disusun sehingga menjadi database dalam menghitung kebutuhan rumah. Database ini diharapkan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada setiap tahun, diharapkan dengan tersedianya database ini akan mempercepat penyusunan rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 1.
2. Mensinergikan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan (RP3KP) Kota Pekanbaru, sehingga dapat memiliki pedoman dalam hal penentuan kegiatan-kegiatan tahunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memaksimalkan



pencapaian kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 2.

- 4. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri yang menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
- 5. Mencegah kawasannya menjadi kumuh kembali. Diperlukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan hunian tempat mereka tinggal serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas permukiman kumuh, termasuk pula peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hasil-hasil peningkatan kualitas
- 6. Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Agar tersedia data dan informasi mengenai kawasan kumuh dan penanganannya yang valid dan terkini yang dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan serta perencanaan peningkatan kualitas permukiman kumuh.
- 7. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memaksimalkan pencapaian kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan.

2. Tujuan 1 Sasaran 2

Tujuan pertama dan sasaran kedua memiliki 1 indikator kinerja, dengan pencapaian sebagai berikut:

TABEL III.4
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target 2024	Realisasi 2024	Pencapaian
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Tersedianya prasarana dasar perumahan dan Permukiman yang Berkualitas dan merata	Persentase PSU lingkungan berkondisi baik	14%	14%	100%



Realisasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL III.5
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN 2, SASARAN 2 DAN INDIKATOR KINERJA

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	15 Dok	15 Dok	100%
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	210 Lokasi	210 Lokasi	100%
		Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	9 Laporan	5 Laporan	55%
		Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	1 Kelompok	1 Kelompok	100%
		Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	15 Lokasi	15 Lokasi	100%
		Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	15 Lokasi	15 Lokasi	100%
		Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	3 Dok	3 Dok	100%
		Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	20 Laporan	20 Laporan	100%



Dari uraian tabel diatas semua sub kegiatan dapat mencapai target 100%,

Penyerapan dana dari program-program yang mendukung pencapaian sasaran strategis terwujudnya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata dapat dikategorikan baik. Hal ini mengindikasikan kinerja OPD baik dalam hal menyerap anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan kegiatan survey menyeluruh terhadap kebutuhan prasaana dan sarana dasar pemukiman masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga menjadi database dalam menghitung kebutuhan sarana dan prasarana. Database ini diharapkan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada setiap tahun, diharapkan dengan tersedianya database ini akan mempercepat penyusunan rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran.
- b. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru. Sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dalam memksimalkan pencapaian kinerja maupun penyerapan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran
- c. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBN Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama BAPPEDA dan internal OPD sendiri yang menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

3. Tujuan 2 Sasaran 1

Tujuan kedua dan sasaran 1 memiliki 1 indikator kinerja, dengan pencapaian sebagai berikut:

TABEL III.6



TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PENCAPAIAN
Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	BB (70,65)	BB (70,65)	100%

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP OPD telah mencapai target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa poin yang diuraikan dalam LHE SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja.

- Dalam poin pemenuhan Renstra, belum sepenuhnya digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- Target indikator sasaran jangka menengah pada tahun 2023 belum sepenuhnya dipedomi dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan secara optimal dalam penyusunan anggaran
- Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- Rencana Aksi atas kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan.

b. Pengukuran Kinerja

- Dalam poin kualitas pengukuran, Indikator kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya selaras dengan indikator kinerja atasannya
- Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dilakukan secara berjenjang
- Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi

c. Pelaporan Kinerja

- Dalam poin penyajian informasi kinerja, laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai anatar realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya.
- Pemanfaatan informasi kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan OPD.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Dalam poin kualitas evaluasi, evaluasi program belum sepenuhnya dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program
- Dalam poin kualitas evaluasi, evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, sehingga memiliki poin penilaian yang rendah;



- Dalam poin pemanfaatan evaluasi, hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang
- Dalam poin pemanfaatan evaluasi, hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

TABEL III.7
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN 1,SASARAN1 DAN INDIKATOR KINERJA

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPA- TEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	2 Dok	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100%
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100 Org	100 Org	100%
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Pkt	2 Pkt	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 Org	10 Org	100%
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Org	10 Org	100%
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan	100%
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15 Dok	15 Dok	100%
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	30 Laporan	33%
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dok	1 Dok	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Unit	12 Unit	100%
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	1 Unit	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan	1 laporan	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 laporan	1 laporan	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	1 laporan	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	5 Unit	37%

Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator Nilai Evaluasi AKIP OPD tercapai 70,65%, hal ini menunjukkan kualitas laporan-laporan dan variabel yang menjadi dasar penilaian



Eluasi AKIP Dinas Perkim telah dipenuhi akan tetapi belum secara sempurna. Pencapaian porgram ini pada tahun berjalan didukung oleh 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan untuk pencapaiannya, dengan permasalahan yang dihimpun selama pelaksanaan pada tahun berjalan adalah:

- a. Pengelolaan data-data yang diperlukan dalam pencapaian kinerja pelaporan masih kurang dikarenakan jumlah aparatur yang meguasai pengelolaan data tersebut masih kurang.
- b. Belum adanya sistem *reward/punishment* jika adanya keterlambatan penyampaian data dari masing-masing pemegang kegiatan untuk keperluan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.

Keadaan yang dihadapi dalam hal pelaporan, adalah belum konsistennya penyusunan laporan untuk masalah ketepatan waktu, proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk laporan yang lama dan memakan waktu, serta belum tersusunnya data-data laporan keuangan sebelumnya dalam bentuk database. Kebutuhan database ini dibutuhkan untuk keberlanjutan data yang bisa digunakan tahun-tahun berikutnya.

4. Tujuan 2 Sasaran 2

Tabel III.8
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2024	PENCAPAIAN
Meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	82	82	100%

Pencapaian terhadap sasaran meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP dengan indikator kinerja nilai IKM di dapat dari hasil survei eksternal. Nilai 82 (B) yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat dilampirkan pada tabel sebagai berikut :



Unsur Layanan	Nilai Rata Rata per unsur	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Unsur 1 : Persyaratan Pelayanan	3.25	81.36	B	BAIK
Unsur 2 : Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3.23	80.70	B	BAIK
Unsur 3 : Waktu Penyelesaian	3.19	79.82	B	BAIK
Unsur 4 : Biaya/Tarif	3.45	86.18	B	BAIK
Unsur 5 : Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.18	79.61	B	BAIK
Unsur 6 : Kompetensi Pelaksana	3.23	80.70	B	BAIK
Unsur 7 : Perilaku Pelaksana	3.25	81.36	B	BAIK
Unsur 8 : Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.08	76.97	B	BAIK
Unsur 9 : Sarana dan prasarana	3.64	91.01	A	SANGAT BAIK
IKM	3.28	81.97	B	BAIK

Indikator Variabel yang dinilai pada indeks kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Unsur 1 Persyaratan Pelayanan
2. Unsur 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Unsur 3 Waktu Penyelesaian
4. Unsur 4 Biaya/Tarif
5. Unsur 5 Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
6. Unsur 6 Kompetensi Pelaksana
7. Unsur 7 Perilaku Pelaksana
8. Unsur 8 Penangan pengaduan, Saran dan Masukan
9. Unsur 9 Sarana dan Prasarana

Dari keseluruhan unsur tersebut ada kinerja yang belum terpenuhi didasarkan pada Program dan Kegiatan pendukung Pencapaian Tujuan dan sasaran, terutama dalam hal kemudahan akses masyarkat terhadap program pelayanan yang disediakan oleh Dinas. Selian itu pemenuhan sarana dan prasarana Kantor juga masih kurang sehingga pencapaian kinerja tidak menjadi maksimal.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Dari uraian evaluasi pencapaian kinerja diatas, dapat disampaikan perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

TABEL III.10
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Pencapaian	
				2023	2024
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Terciptanya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak Huni.	Persentase Penurunan kawasan permukiman kumuh	123%	67,11%
			Persentase	66,3%	11,66%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Pencapaian	
				2023	2024
			Rumah tidak layak huni yang ditangani		
		Tersedianya prasarana dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan merata	Persentase PSU Lingkungan berkondisi baik	128%	100%
2	Meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai Evaluasi AKIP OPD	80,73%	100%
		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	Nilai IKM DPRKP	107%	100%

C. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANANAN MINIMAL

Dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupatn/kota;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian SPM tahun 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan tidak ada terjadi bencana di Kota Pekanbaru, selain itu kegiatan ini bisa dijalankan setelah terbitnya penetapan status bencana.

D. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA



Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota, dengan permasalahan yang dihimpun selama pelaksanaan pada tahun berjalan adalah:

- a. Penyelenggaraan pengelolaan aset milik dinas belum optimal.
- b. Kapasitas pengendalian dan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman belum optimal.
- c. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Peningkatan kompetensi pegawai melalui bimbingan teknis formal/informal masih belum terakomodir seluruhnya sesuai dengan pemetaan kebutuhan kompetensi pegawai dikarenakan pengiriman ASN yang mengikuti bimtek, kursus ataupun workshop disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan daerah.
- e. Pengelolaan data-data yang diperlukan dalam pencapaian kinerja pelaporan masih kurang dikarenakan jumlah aparatur yang menguasai pengelolaan data tersebut masih kurang.
- f. Belum adanya sistem *reward/punishment* jika adanya keterlambatan penyampaian data dari masing-masing pemegang kegiatan untuk keperluan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan merupakan salah satu program yang menjadi tugas pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar memiliki keterkaitan dengan usaha Pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas pemukiman dalam hal kebutuhan rumah layak huni dan kualitas akses yang baik. Permasalahan yang dihimpun dari pelaksanaan pada tahun berjalan adalah:

- a. Perlu dilakukan secara periodik untuk pembuatan dokumen rencana terpadu, dimana survei lokasi lokasi rawan bencana, lahan-lahan potensial yang dapat digunakan untuk relokasi perumahan, serta pendataan jumlah rumah penduduk sesuai dengan jenisnya (rumah milik pribadi, rumah sewa, rumah susun, dan rumah khusus).
- b. Belum tersedianya rencana terpadu maupun database yang menjadi dasar perhitungan kebutuhan prasarana dan sarana sehingga perencanaan kegiatan tahunan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran, hal ini juga menyebabkan adanya lokasi yang tidak sesuai dengan yang disebutkan di dokumen rencana anggaran, sehingga harus dokumen rencana anggaran harus direvisi kembali.
- c. Perlu ditetapkannya status bencana sehingga pemenuhan terhadap SPM bisa dilaksanakan. Sehingga perlu koordinasi lebih intens antar OPD untuk menyusunnya.



- d. Untuk mendukung pencapaian kinerja rumah layak huni yang ditangani, OPD penetapan kinerja OPD mengalami kendala jika disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota dalam menangani urusan perumahan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana dalam sub urusan Perumahan, kewenangan Pemerintah Kota dibatasi hanya untuk penyediaan/Rehabilitasi rumah korban bencana kota dan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah, sementara itu untuk penyediaan rumah untuk MBR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Database kebutuhan masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni juga belum tersedia sehingga usulan belum disusun tepat sasaran, sehingga seringkali saat pelaksanaan lokasi yang diusulkan tidak bisa dilaksanakan. Legalitas lahan milik masyarakat juga menjadi kendala jika dilakukan fasilitasi untuk peningkatan kualitas rumah, dikarenakan rumah tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas.

3. Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan salah satu program yang menjadi tugas pokok dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana program ini berfokus pada target pengentasan kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Permasalahan yang dihipunk dari pelaksanaan program ini dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pencapaian kinerja terkait kawasan kumuh, Berdasarkan SK Walikota no 519 tahun 2024 Kawasan permukiman kumuh kota Pekanbaru terdiri dari 18 lokasi kawasan kumuh di 9 kecamatan dengan luas 178,02 Ha. Kewenangan penanganan kawasan permukiman sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dengan rincian:
 - i. Pemerintah Pusat :Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha keatas
 - ii. Daerah Provinsi : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha -15 Ha
 - iii. Daerah Kota : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha Kebawah

Pada awal penanganan kawasan kumuh cenderung melakukan kegiatan yang relatif cepat, mudah dan minim tantangan atau hambatan. Disini lebih banyak muncul kegiatan jalan dan drainase. Sehingga pengurangan kumuh cenderung hanya terjadi pada dua indikator dari total tujuh indikator. Lima indikator lain tetap disentuh kegiatan namun dalam skala yang relative kecil. Selain alasan kemudahan, pemilihan indikasi kegiatan juga masih terbatas karena masih kurangnya komunikasi dengan sektor lain. Karena pada dasarnya penanganan kawasan permukiman kumuh itu multi sektor. Kegiatan yang sudah dibangun dan akan dibangun memang memberikan kontribusi dalam penurunan luasan kawasan kumuh namun jika tidak didukung



dengan pemanfaatan yang baik dan pemeliharaan serta kesadaran masyarakat, maka pembangunan itu akan cepat mengalami penurunan kualitas dan kawasan tersebut akan kembali kumuh. Lahan juga merupakan masalah utama dalam permasalahan kumuh. Lahan yang ada adalah milik masyarakat sehingga tidak mudah dibangun sarana prasarana umum. Masyarakat dalam memanfaatkan lahannya atau dalam membangun hunian juga menimbulkan ketidakberaturan permukiman, bahkan masih banyak hunian yang berada pada lahan yang illegal seperti bantaran sungai/anak sungai. Hal ini perlu penyadaran, penegasan dan penegakan kebijakan oleh pemerintah daerah atau pihak yang terkait. Untuk kedepan diperlukan perencanaan yang komprehensif dan disepakati oleh semua opd dan pihak terkait, mengingat sampai saat ini masih relatif sulit untuk mendapatkan perencanaan kawasan yang bisa diaplikasikan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh.

- b. Belum tersedianya data kebutuhan rumah layak huni yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan tepat guna dan tepat sasaran terkait pemenuhan kebutuhan untuk hunian yang layak.

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh merupakan salah satu program yang menjadi tugas pokok dinas, dimana program ini berfokus pada penyelesaian kawasan permukiman kumuh diluar SK. Program ini berfokus pada perbaikan rumah layak huni di luar kawasan kumuh. Adapun permasalahan yang terjadi pada program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat penerima bantuan rumah layak huni mengundurkan diri ditengah periode pengerjaan. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman informasi yang diperoleh oleh masyarakat penerima bantuan. Kebanyakan MBR tidak memahami bahwa dari masa sosialisasi sampai dengan waktu pembangunan RLH dibagi oleh beberapa tahapan yang menyebabkan pembangunan RLH tidak bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Warga yang tidak paham melihat bahwa rumah mereka tidak segera dibangun sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan perbaikan rumah layak huni.
- b. Kelengkapan administrasi juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi, dimana salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat penerima bantuan adalah sertifikat kepemilikan tanah. Masyarakat yang tidak berhasil menunjukkan bukti sertifikat kepemilikan tanah maka secara otomatis akan gugur dari daftar calon penerima bantuan pembangunan rumah layak huni.
- c. Kegiatan ini berjalan pada saat APBD-P, periode waktu yang relatif singkat menyebabkan penyerapan dana dan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.

5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum



Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan program yang menjadi tugas pokok Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan parasaran dasar pemukiman seperti jalanlingkungan, saluran lingkungan, akses air bersih, RTH lingkungan dan Pemakaman Umum.adapun beberapa kendala permasalahan yang dihipun selama waktu berjalan adalah :

- a. Pada saat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan masih ada masyarakat yang tidak mau membebaskan lahannya yang terkena pembangunan jalan, sehingga pekerjaan pembangunan mengalami penundaan.
- b. Masih belum jelasnya status lahan prasarana utilitas umum, khususnya jalan lingkungan dan saluran pada kawasan-kawasan perumahan (berkaitan dengan kewajiban serah terima aset).
- c. Adanya lokasi-lokasi kegiatan yang tumpang tindih dengan kewenangan propinsi.
- d. Untuk mendukung pencapaian kinerja peningkatan kualitas jalan kegiatan dibagi dalam kegiatan pemeliharaan jalan/saluran dan Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Untuk dapat lebih tepat sasaran dan cakupan penanganan jalan sesuai kebutuhan dibagi dalam 4 wilayah kecamatan. Pembagian wilayah ini juga atas dasar pemerataan sehingga penanganan masalah kualitas jalan di masing-masing kecamatan dapat dilakukan secara maksimal. Hambatan pencapaian kinerja Pengembangan perumahan dan pemukiman dalam hal konstruksi jalan adalah lokasi yang direncanakan dalam dokumen rencana awal tumpang tindih dengan kewenangan propinsi, lokasi yang tidak ditemukan atau tidak sesuai dengan lokasi rencana awal. Sehingga kinerja yang sudah ditetapkan tidak bisa tercapai.
- e. Penyediaan sarana air minum yang menjadi tanggung jawab OPD adalah skala lingkungan dengan kegiatan utama adalah pembangunan sumur bor, dengan cakupan pelayanan skala domestik/lingkungan. Pencapaian kinerja ditentukan dari kesediaan warga untuk menyediakan lahan yang akan dibangun sarana penyediaan air bersih/air minum. Pembangunan sarana air minum/air bersih dipegaruhi faktor geografis lokasi kegiatan yang diusulkan.
- f. Masih banyaknya masyrakat yang memilki areal pemakaman swadaya sehingga pendataan tentang areal pemakam tidak maksimal.
- g. Faktor pencapaian kinerjda dan penyerapan anggaran bergantung dari variabel yang tidak bisa dipastikan karena berkaitan dengan faktor nonteknis
- h. Perlu dilakukan kajian yang melibatkan OPD lain sehingga kebutuhan kegiatan terkait real pemakaman dapat di lakuka secara tepat

Solusi untuk Program/Kegiatan Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



1. Pencatatan inventaris aset terkait kondisi peralatan dan perlengkapan kantor dibuatkan kondisi dan status *ter-update* sehingga dapat digunakan sebagai basic data pengadaan barang pada tahun selanjutnya;
2. Perlunya koordinasi dan pengawasan dari kepala dinas dan kepala bagian untuk mengontrol ketertiban pelaporan dari masing-masing penanggung jawab kegiatan;
3. Perlu dilakukan update data dan survei lapangan terkait kondisi riil masyarakat saat ini;
4. Melakukan pendataan terhadap pegawai yang telah mengikuti dan belum mengikuti pelatihan;
5. Membuat data rencana periode dan jenis pelatihan secara menyeluruh untuk seluruh pegawai;
6. Meningkatkan kemampuan kompetensi aparatur terkait dengan laporan keuangan dan akuntansi;
7. Memberikan sistem reward/punishment terkait tenggang waktu pengumpulan laporan dari masing-masing pemegang kegiatan.

b. Program Pengembangan Perumahan

1. Membuat dokumen perencanaan secara berkala yang berisi jumlah rumah unit tidak layak huni di kota pekanbaru sebagai dasar untuk realisasi peningkatan kualitas Rumah tidak layak huni yang di update setiap tahunnya;
2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas laporan SPM;
3. Memastikan ketersediaan anggaran berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan SPM Perumahan Rakyat;

c. Program Kawasan Permukiman

1. Dengan melakukan pemanfaatan yang baik dan pemeliharaan serta kesadaran masyarakat, maka pembangunan itu akan cepat mengalami penurunan kualitas dan kawasan tersebut akan kembali kumuh. Untuk itu perlu didukung kegiatan lain/opd dan pihak lain khususnya bidang social dan ekonomi sehingga bukan hanya ada peningkatan kualitas infrastruktur tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berjalan secara seimbang;
2. Pekanbaru merupakan Kota yang sedang berkembang, dan ini merupakan tantangan dalam penanganan kawasan kumuh. Karena pada penanganan yang dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan kumuh saat ini, sehingga dengan perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah maka akan muncul kekumuhan baru walaupun kekumuhan yang ada sudah tertangani sehingga dalam kenyataannya kekumuhan tetap ada bahkan bisa jadi bertambah. Maka ini perlu dikawal dengan kebijakan-kebijakan pemerintah;
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dalam memanfaatkan lahannya atau dalam membangun hunian menimbulkan ketidakberaturan permukiman;
4. Menyegerakan pengesahan RTRW sebagai dasar utama penanganan kawasan kumuh;



5. Menyusunan dan mendata kebutuhan rumah layak huni dengan sistem by name by address sehingga kebutuhan rumah dapat tergambar secara baik dan pemenuhan kinerja dapat berjalan baik;
6. Melakukan pendampingan untuk masyarakat yang masuk dalam program fasilitasi peningkatan kualitas rumah terkait legalitas hunian sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1. Menyusunan dan mendata kebutuhan rumah layak huni dengan sistem by name by address sehingga kebutuhan rumah dapat tergambar secara baik dan pemenuhan kinerja dapat berjalan baik;
2. Melakukan pendampingan untuk masyarakat yang masuk dalam program fasilitasi peningkatan kualitas rumah terkait legalitas hunian sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

e. Program peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum

1. Menyusun rencana terpadu peningkatan kualitas perumahan, yang mana didalamnya sudah teridentifikasi lokasi dan volume kegiatan peningkatan kualitas jalan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran dan tepat guna;
2. Melakukan pendataan aset berbentuk jalan lingkungan yang menjadi kewenangan OPD secara lengkap, untuk kemudian melakukan analisa dan identifikasi lokasi mana yang sudah harus dilakukan pemeliharaan terkait umur mutu konstruksi, sehingga pemeliharaan jalan tidak harus menunggu proposal/usulan warga masyarakat;
3. Melibatkan berbagai unsur masyarakat yang terlibat saat awal pelaksanaan kegiatan tidak ada penolakan dari warga terkait penggunaan lahan mereka sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan
4. memiliki rencana terpadu kebutuhan air minum/air bersih dan air limbah yang didalamnya tercantum kondisi geografis dan status lahan usulan lokasi kegiatan, sehingga saat pelaksanaan faktor teknis seperti kendala geografis dan faktor pembebasan lahan tidak menjadi kendala dalam pencapaian kinerja.
5. Melakukan komunikasi dengan OPD lainnya yang terkait pemenuhan kebutuhan air minum dan air limbah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pencapaian kinerja dapat lebih maksimal.
6. Dilakukan penyusunan masterplan saluran lingkungan sehingga dapat memiliki rencana saluran/drainase yang jelas dan terintegrasi dengan bangunan pembuangan primer untuk mencegah terjadinya genangan/banjir di lingkungan perumahan;
7. Membuat database areal pemakaman sebagai acuan dalam pengelolaan areal pemakaman
8. Membuat sebuah sistem pelaporan/pengaduan terkait kualitas pelayanan pemakaman atau kebutuhan pemakaman sehingga permasalahan yang timbul dapat teratasi dengan segera dan pencapaian kinerja maupun serapan anggaran.



E. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisis mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Adapun untuk melihat penggunaan dana APBD serta realisasinya pada belanja langsung dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL III.11
REALISASI BELANJA OPERASI dan BELANJA MODAL TA. 2024

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	65.008.732.790	47.437.676.561	72,97%
2	Belanja Modal	111.576.656.312	48.748.412.884	43,69%

Dari Tabel III.11 dapat diuraikan bahwa belanja operasi pada tahun ini terealisasi 72,97% dari total pagu anggaran dinas. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai sejumlah Rp. 5.460.858.178 dan belanja barang & jasa sejumlah Rp. 41.976.818.383. Sementara realisasi belanja modal di tahun 2024 adalah 43,69% dari total pagu anggaran dinas. Realisasi belanja modal ini terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 1.189.661.000, belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp. 0 dan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp. 47.558.751.884 belanja asset tetap lainnya Rp. 0.

Dari total realisasi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sangat baik karena berada pada angka di angka 54,42%.

Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi tahun 2024 dengan dengan target dan realisasi program dinas akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL III.12
TARGET DAN REALISAI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No	Program	Indikator Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	10.449.601.643	9.012.666.472	86,25%
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan	8.169.653.600	4.095.538.475	50,13%



No	Program	Indikator Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
3	Program Kawasan Permukiman	Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh	14.096.169.066	12.554.434.204	89,06%
4	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang ditangani	1.423.153.064	1.125.399.800	79,08%
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman berkondisi baik	141.637.287.729	69.138.704.494	48,81%
6	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	809.524.000	259.346.000	32,04%
Jumlah			176.585.389.102	96.186.089.445	54,47%

Secara garis besar capaian realisasi anggaran terhadap pagu Dinas sangat rendah hal ini disebabkan terdapatnya bebarapa kegiatan yang tidak dibayar pada tahun 2024 (Tunda Bayar), akan tetapi terdapat beberapa kegiatan yang batal dilaksanakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Program rutin sekretariat berupa Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dikurangi akibat adanya skala prioritas dan mengingat keterbatasan anggaran.
2. Program pengembangan perumahan berfokus pada SPM yang berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah. Kedua pelayanan dasar diatas belum bisa dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada tahun ini sehingga serapan realisasi anggaran tidak bisa memenuhi 100%.
3. Pada beberapa program pembangunan fisik ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan faktor kondisi alam

Rincian kegiatan diatas dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dengan target yang disusun untuk periode tahunan. Beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan target kinerja disebabkan oleh beberapa permasalahan yang biasa dialami setiap tahunnya oleh setiap SKPD, dimana permasalahan



anggaran dan juga skala prioritas kegiatan yang akhirnya menyebabkan beberapa kegiatan batal dilakukan. Selain itu beberapa kegiatan juga tidak bisa dilaksanakan akibat lokasi dan waktu yang tidak dalam kondisi bagus. Kemudian sebagai bagian dari upaya untuk mempromosikan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam sistem, dalam hal ini terutama adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SPKD lainnya. Pelibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk diakomodir oleh SPKD Dinas Perumahan Rakyat kawasan Permukiman sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Dinas Perumahan rakyat Kawasan Permukiman di diskusikan dalam pembahasan Forum SPKD tingkat Kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang SPKD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan SDM secara terus menerus terutama dari segi kualitas melalui pendidikan, pelatihan dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan profesionalisme.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana agar kegiatan berjalan dengan baik dan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM)
3. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pemabnagunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Keberhasilan pelaksanaan perumahan, permukiman, pertamanan, dan pemakaman Kota Pekanbaru sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dan seluruh stake holders secara harmonis di semua tingkatan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan lebih difokuskan sebagai fasilitator, pengawasan dan pelayanan, sedangkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan, permukiman, sarana dan prasaran utilitas umum, serta pemakaman umum dilaksanakan dari dan untuk masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

Penyusunan LKjIP Perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Dinas perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Capaian target kinerja yang diungkapkan dalam LKjIP ini diperoleh karena adanya dukungan internal maupun eksternal di lingkungan Perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Secara umum pencapaian sasaran strategis didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kepercayaan yang tinggi stakeholders Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam usaha mewujudkan akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.
2. Adanya komitmen stakeholders Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam pengembangan manajemen pemerintahan dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
3. Koordinasi yang baik dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pusat selaku rendal maupun antar bidang dan bagian di perwakilan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku pelaksana kegiatan.
4. Adanya pemberian motivasi secara terus menerus dari pimpinan kepada staf pelaksana.
5. Adanya komitmen dan kemauan dari seluruh SDM pelaksana kegiatan dalam mencapai Penetapan Kinerja (TAPKIN), baik pada tingkat pimpinan maupun pada setiap pegawai yang terlibat.

Kelemahan dalam pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Masih ada beberapa pekerjaan fisik dilapangan yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari beberapa faktor teknis;
- b. Adanya pemindahan lokasi kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan, sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran;
- c. Beberapa kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi rasionalisasi anggaran.

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain,



Tahun Anggaran 2024 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang dilandasi dengan Rencana Strategis tahun 2023-2026. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2024 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2024, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2024 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2025 dengan mengantisipasi kegagalan pencapaian target Tahun 2024 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2024.
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomisan pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran dikaitkan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 4) Mekanisme pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
- 5) Meningkatkan pengalokasian penggunaan anggaran secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja sedianya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.